



**BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 800.05.480/K.75/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk tim Koordinasi Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);

3. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2000 Tentang

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Revormasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Kutai Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
 - a. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Barat.
 2. Ketua
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
 3. Wakil Ketua
 - a. Membantu Ketua memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat
 - b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
 5. Sekretaris
 - a. Merumuskan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - b. Melaksanakan pelaporan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

PENGELOLA PENGADUAN/TIM ADMIN

1. Tim Admin
 - a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);

Daerah atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;

- c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala, meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 - e. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategor pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
2. Pejabat/Petugas Penghubung:
- a. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggungjawab pengelolaan pengaduan media cetak maupun media elektronik;
 - b. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan kepada masyarakat pengguna layanan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik;
 - c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
 - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Perangkat Daerah, yang selanjutnya Pimpinan Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Sekretariat
- a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris dalam administrasi pelaporan pengaduan;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 02 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di- **Samarinda**
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR
 NOMOR 800.05.480/K.75/2020 TANGGAL 02 JANUARI 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
 ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

=====

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
 ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2020

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kutai Barat	Pembina
2.	Wakil Bupati Kutai Barat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat	Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua
5.	Kasubag. Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab. Kutai Barat	Sekretaris
6.	Sekretaris Diskominfo Kabupaten Kutai Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab.Kutai Barat	Anggota
9.	Kepala Bidang Informasi dan Media Komunikasi Publik	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setkab Kutai Barat	Anggota
SEKRETARIAT PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK		
1.	Kepala Seksi Pengelola Layanan Aspirasi Publik Diskominfo Kabupaten Kutai Barat	Koordinator
2.	(ANDRE MARTADINATA,SE) Staf. Pengelola Layanan Aspirasi Publik Diskominfo Kabupaten Kutai Barat	Pejabat Penghubung
3.	(WAHYU SAPTO PUTRO. S.Sos) Staf. Pengelola Layanan Aspirasi Publik Diskominfo Kabupaten Kutai Barat	Administrator Pengaduan
ANGGOTA NON PNS (TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN ADMIN PENGADUAN)		
1.	(ROBERTO MARIO NELDIS) Staf. Pengelola Layanan Aspirasi Publik Diskominfo Kabupaten Kutai Barat	Administrator Pengaduan

PEJABAT/PETUGAS PENGHUBUNG

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	E-mail
A.	Pejabat/Petugas Penghubung		
	1. Bagian Umum	Kasubag. Umum Setda Kab.Kutai Barat	
	2. Bagian Hukum	Kasubag. Hukum dan Perundang- Undangan Setdakab. Kutai Barat	
	3. Bagian Pembangunan	Kasubag. Ekonomi, Pembangunan dan SDA Setda Setdakab. Kutai Barat	

	6. Bagian Humas dan Protokol	Kasubag. Humas dan Setdakab. Kutai Barat	Protokol
	7. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	Kasubag. Kesejahteraan Setdakab. Kutai Barat	Rakyat
	8. Bagian Pemerintahan	Kasubag. Pemerintahan Kutai Barat	Setdakab.
	9. Bagian SDA	Kasubag. SDA Setdakab. Kutai Barat	
	10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubag. Barang dan Jasa Kutai Barat	Setdakab.
11.	Sekretariat DPRD	Kepala Sub.Bagian Dokumentasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol Kabupaten Kutai Barat	
12.	Dinas Komunikasi Dan Informasi	Sekretaris	
13.	Dinas Kependudukan dan Capil	Sekretaris	
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris	
15.	Dinas Koperasi dan UKM	Sekretaris	
16.	Dinas Sosial	Sekretaris	
17.	Dinas PU dan Penataan Ruang	Sekretaris	
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris	
19.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
20.	Dinas Perhubungan	Sekretaris	
21.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Sekretaris	
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sekretaris	
23.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Sekretaris	
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
25.	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris	
26.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris	
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
30.	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	
31.	Dinas Kesehatan	Sekretaris	
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris	

35.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris	
36.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Sekretaris	
37.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris	
38.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Sekretaris	
39.	Rumah Sakit Umum HIS Sendawar	Kepala Bagian Tata Usaha	
40.	Kecamatan Melak	Sekretaris	
41.	Kecamatan Barong Tongkok	Sekretaris	
42.	Kecamatan Sekolaq Darat	Sekretaris	
43.	Perusahaan Daerah Air Minum	Kepala Bagian Umum	
44.	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kutai Barat	Kepala Bagian Umum	
45.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kutai Barat	Kepala Bagian Umum	

Ditetapkan di Sendawar
 Pada tanggal, 02 Januari 2020



BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN